



## Implementasi Akad Murabahah dan Akad Mudharabah Terhadap Profitabilitas (Studi Komparasi pada Bank Mega Syariah Surabaya dan Bank KB Bukopin Syariah Surabaya)

Andini Wulansari<sup>1</sup>, Mansur Efendi<sup>2</sup>, Siti Anisa Nur Faujiah<sup>3</sup>

andiniwsr@icloud.com<sup>1</sup>, adammaurii@gmail.com<sup>2</sup>, anisafaujiah2004@gmail.com<sup>3</sup>

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Kh Abdul Chalim Mojokerto

### Abstract

*The purpose of the study was to see how effective the implementation of the two contracts is, namely in the process of implementation, identifying obstacles, and evaluating the obstacles and the profitability of the two contracts at Bank Mega Syariah Surabaya and Bank KB Bukopin Syariah Surabaya. The research method used is a descriptive qualitative method with Miles and Huberman analysis techniques, collecting data through in-depth interviews. Respondents are bank employees who are responsible for murabahah and mudharabah activities, namely the financing and marketing departments. The results of the study indicate that the effectiveness of the implementation of murabahah and mudharabah contracts in both banks is more effective in murabahah contracts compared to mudharabah contracts. This study contributes to the practice of murabahah and mudharabah contracts in the banking sector, while also offering recommendations for banks to increase the effectiveness of the implementation of mudharabah and murabahah contracts. In addition, this study is expected to provide customers with a better understanding of sharia principles in financial transactions.*

**Keywords:** *effectiveness, implementation, mudharabah contract*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk melihat seberapa efektif implementasi kedua akad tersebut yaitu dalam proses penerapannya, mengidentifikasi kendala, serta evaluasi kendala tersebut dan terhadap profitabilitas kedua akad tersebut di Bank Mega Syariah Surabaya dan Bank KB Bukopin Syariah Surabaya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif dengan Teknik analisis *miles and Huberman* pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Responden merupakan pegawai bank yang bertanggung jawab dalam kegiatan murabahah dan mudharabah yaitu bagian pembiayaan dan *marketing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dalam pengimplementasian akad murabahah dan akad mudharabah di kedua bank lebih efektif pada akad murabahah di bandingkan dengan akad mudharabah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam praktik akad murabahah dan mudharabah di sektor perbankan, sekaligus menawarkan rekomendasi bagi pihak bank untuk meningkatkan efektivitas pengimplementasian akad mudharabah dan murabahah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada nasabah tentang prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan.

**Kata kunci:** *efektivitas, implementasi, akad mudharabah*

## A. PENDAHULUAN

Bank Mega Syariah Surabaya dan Bank KB Bukopin Syariah Surabaya, sebagai bagian dari sektor perbankan komersial syariah, menunjukkan bahwa kemampuan mereka untuk menghasilkan keuntungan merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup dan daya saing jangka panjang mereka dalam industri keuangan syariah (Friyanto, 2013). Kegiatan pembiayaan kedua bank ini berdampak signifikan terhadap profitabilitas mereka. Permintaan nasabah yang kuat untuk pembiayaan berdasarkan kontrak mudharabah dan murabahah diperkirakan akan berdampak positif pada profitabilitas bank syariah (Karim, 2013).

Profitabilitas bank syariah dapat ditingkatkan melalui produk-produk unggulan yang dimiliki masing-masing bank. Produk-produk tersebut mencakup pembiayaan dengan prinsip mudharabah dan murabahah. Akad mudharabah umumnya digunakan untuk produk-produk yang bersifat investasi, seperti tabungan haji, pendidikan, dan sejenisnya. Sementara itu, akad murabahah diterapkan pada produk-produk konsumtif nasabah, seperti pembelian rumah, kendaraan, dan kebutuhan serupa lainnya. Kedua akad ini menjadi mekanisme yang paling sering digunakan oleh bank syariah di Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan maupun melaksanakan transaksi jual beli dengan nasabah.

Berikut adalah beberapa data komparasi antara Bank Mega Syariah dan Bank KB Bukopin Syariah terkait alat ukur profitabilitas, yaitu ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), NPM (Net Profit Margin), dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional):

*Tabel 1 Data Rasio Profitabilitas pada Bank Mega Syariah dan Bank KB Bukopin Syariah*

Periode	Bank Mega Syariah				Bank KB Bukopin Syariah			
	Rasio %				Rasio %			
	ROA	ROE	NPM	BOPO	ROA	ROE	NPM	BOPO
2019	2,90	14,85	4,90	74,10	0,04	0,23	2,59	99,60
2020	3,64	19,42	4,42	65,94	0,04	0,02	1,94	97,73
2021	4,22	23,49	4,75	56,06	-5,48	-23,60	1,66	180,25
2022	4,00	23,15	5,42	56,76	-1,27	-6,34	2,53	115,76
2023	3,47	17,62	5,21	65,36	-7,13	-47,10	2,85	206,19

Dari data tabel 1.1 Bank Mega Syariah menunjukkan bahwa rasio Return on Assets (ROA) stabil sepanjang periode 2019-2023, meskipun berada pada angka yang relatif rendah. Rasio Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin yang cenderung meningkat secara bertahap setiap tahunnya, namun belum mencapai angka yang signifikan. Di sisi lain, dapat dilihat rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terus mengalami penurunan secara konsisten, mengindikasikan efisiensi operasional yang semakin baik.

Sementara itu, Bank KB Bukopin Syariah menunjukkan peningkatan signifikan

pada ROA, mencerminkan pertumbuhan profitabilitas terhadap aset selama periode 2019-2023. Rasio ROE dan NPM juga tumbuh dengan pola yang stabil, menunjukkan pengelolaan modal yang semakin efektif. Namun, rasio BOPO Bank KB Bukopin Syariah lebih tinggi dibandingkan Bank Mega Syariah, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun-tahun terakhir.

Secara keseluruhan, dalam hal efisiensi operasional, Bank Mega Syariah lebih unggul karena memiliki rasio BOPO yang lebih rendah. Sebaliknya, dari sisi profitabilitas, Bank KB Bukopin Syariah menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan pertumbuhan ROA, ROE dan NPM yang lebih signifikan. Kesimpulannya, pilihan bank yang lebih unggul tergantung pada prioritas yang ingin dicapai, apakah efisiensi operasional atau profitabilitas.

Salah satu jurnal penelitian bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan bank umum syariah, terutama berfokus pada distribusi pembiayaan melalui kontrak mudharabah, musyarakah, dan murabahah, untuk menilai profitabilitas bank-bank tersebut. Penelitian ini dilakukan terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019, dengan menggunakan pendekatan korelasional. Data untuk penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank syariah.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan akad mudharabah dan murabahah memengaruhi tingkat profitabilitas di Bank Mega Syariah dan Bank KB Bukopin Syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan kinerja implementasi akad mudharabah dan murabahah di kedua bank tersebut guna mengidentifikasi perbedaan strategi yang diterapkan serta hasil yang dicapai. Melalui analisis ini, pembaca diharapkan dapat memahami secara mendalam efektivitas penggunaan akad mudharabah dan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas di kedua bank, sehingga memberikan wawasan terkait strategi optimal yang dapat diterapkan pada institusi keuangan syariah lainnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis file research dan penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan lebih rinci tentang suatu fenomena atau peristiwa dalam konteksnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman, yang merupakan pendekatan sistematis untuk menganalisis data kualitatif.

Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data kualitatif untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan antara konsep yang muncul dari data. Peneliti mengikuti beberapa langkah dalam melakukan penelitian, antara lain pengumpulan data, reduksi data, tampilan data, verifikasi data, analisis data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis Miles dan Huberman diterapkan oleh peneliti saat wawancara dan observasi di Bank Mega Syariah Surabaya dan Bank KB Bukopin Syariah Surabaya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bank Mega Syariah Surabaya

Menurut hasil wawancara dengan berbagai pihak dari Bank Mega Syariah Surabaya, beberapa produk ditawarkan menggunakan kontrak murabahah dan mudharabah. Produk berdasarkan kontrak murabahah di Bank Mega Syariah umumnya serupa dengan yang ditawarkan oleh bank syariah lainnya, biasanya melayani tujuan konsumtif, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), dan Qard Almurabahah.

#### a. Implementasi akad Murabahah pada Bank Mega Syariah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati antara Bank Mega Syariah dan nasabah. Margin ditentukan berdasarkan pendapatan bulanan nasabah dan disesuaikan dengan kemampuan finansialnya untuk memastikan nasabah nyaman membayar. Produk Murabahah ditujukan untuk pembelian barang yang sesuai dengan syariat Islam, dan tidak dapat digunakan untuk memperoleh barang yang dianggap haram.

Dalam pembiayaan murabahah, berbagai macam barang dapat diperjualbelikan asalkan tetap berpegang pada syariat Islam. Namun untuk mengajukan pembiayaan murabahah, Bank Mega memiliki prosedur dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebelum pembiayaan disetujui. Setelah semua dokumen yang diperlukan telah diserahkan, maka dibuatlah perjanjian margin atau keuntungan antara Bank Mega dan nasabah. Setelah pelanggan memenuhi persyaratan dan memastikan detail barang yang akan dibeli, termasuk harga dan informasi terkait lainnya, langkah selanjutnya adalah membuat kesepakatan mengenai rencana cicilan bulanan.

Dengan demikian, Nasabah bisa memilih jangka waktu cicilannya, misalnya di atas 5 bulan. Namun, sebelum menentukan jangka waktu pembayaran, dilakukan analisis 5C untuk menilai kemampuan nasabah, dan analisis ini membantu menentukan jumlah bulan yang tepat untuk pembayaran angsuran.

Berikut merupakan produk dari akad murabahah antara lain sebagai berikut:

#### 1) Produk KPR (Kredit pemilikan rumah)

Dalam akad murabahah di Bank Mega Syariah Surabaya, produk KPR sering menggunakan akad murabahah al-wakalah. Berbeda dari pembelian rumah yang sudah jadi, bank lebih berperan dalam memfasilitasi pembelian bahan baku bangunan. Nasabah diminta untuk menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian diajukan ke bank sebagai dasar proses pembiayaan.

#### b. Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) adalah akad, bukan produk, yang menjadi dasar dalam pembiayaan berbasis syariah. Prinsip MMQ adalah kerja sama kepemilikan aset antara bank dan nasabah, di mana nasabah secara bertahap membeli porsi kepemilikan bank hingga aset sepenuhnya menjadi milik nasabah. Selama proses tersebut, nasabah juga membayar sewa (ujrah) atas porsi kepemilikan bank yang masih ada. MMQ sering digunakan untuk pembiayaan aset seperti rumah atau properti dan dianggap sebagai skema pembiayaan unggulan di perbankan syariah karena fleksibilitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan nasabah. Meski demikian, istilah "produk MMQ" tidak tepat karena MMQ adalah akad yang mendasari produk-produk tersebut

### c. Implementasi akad mudharabah pada Bank Mega Syariah Surabaya

Akad mudharabah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik dana) yaitu nasabah dan *mudharib* (pengelola dana) yaitu bank, dimana pemilik dana (*shahibul maal*) tidak memberikan batasan tertentu seperti jenis usaha, waktu dan daerah bisnis asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan bank. Dalam pengimplementasian akad mudharabah pada Bank Mega Syariah Surabaya pihak bank memberikan syarat atau prosedur terhadap nasabah sebelum dilakukannya akad mudharabah seperti, kartu identitas, pengisian formulir, administrasi, dan lain-lain. Syarat-syarat ini berlaku terhadap semua produk di Bank Mega Syariah Surabaya seperti tabungan rencana, tabungan suka-suka, reksa dana dan deposito mudharabah.

Berikut beberapa produk yang berbasis akad mudharabah pada Bank Mega Syariah Surabaya, antara lain sebagai berikut:

#### 1) Tabungan Rencana

Bank Mega Syariah juga menawarkan produk berbasis akad mudharabah, seperti tabungan rencana yang dapat digunakan untuk keperluan ibadah haji, qurban, atau untuk keperluan Pendidikan dan juga untuk kebutuhan finansial lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### 2) Tabungan Suka-Suka

tabungan suka-suka ini yang memberikan keuntungan berupa hadiah (jumlah) di awal akad, dengan pilihan jangka waktu fleksibel, yakni 12 atau 24 bulan. Produk lain berbasis mudharabah meliputi reksa dana dan deposito mudharabah. Dalam pembagian hasil, bank mendapatkan nisbah sebesar 60%, sementara nasabah mendapatkan 40%.

#### 3) Reksa Dana

Reksadana Bank Mega Syariah merupakan produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi profesional berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam reksa dana syariah ini, dana yang dihimpun dari investor dikelola dan diinvestasikan pada berbagai instrumen yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), atau instrumen pasar uang syariah. Produk ini memberikan kesempatan kepada investor untuk terlibat dalam portofolio investasi yang dikelola secara profesional, memastikan instrumen investasi yang digunakan mematuhi hukum Islam.

Reksa dana Bank Mega Syariah memiliki beberapa tujuan utama. Yaitu sebagai sarana investasi, mereka memungkinkan investor untuk menempatkan dananya pada instrumen yang menguntungkan namun tetap mematuhi prinsip syariah. Selain itu, reksa dana ini menawarkan keuntungan diversifikasi, yaitu dana gabungan didistribusikan ke berbagai instrumen, sehingga meminimalkan risiko dan meningkatkan potensi imbal hasil yang lebih stabil.

Dalam hal nisbah bagi hasil, narasumber menjelaskan bahwa nisbah bagi hasil untuk bank adalah 60%, sementara untuk nasabah adalah 40%.

#### 4) Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah di Bank Mega Syariah merupakan suatu bentuk investasi dimana nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menitipkan dananya pada bank yang bertindak sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungannya dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Dalam pengaturan ini, Bank Mega Syariah mengelola dana nasabah sesuai dengan prinsip syariah, dan keuntungannya dibagikan sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali jika bank lalai.

Deposito mudharabah ini menjadi pilihan investasi yang aman bagi nasabah, menawarkan imbal hasil yang lebih kompetitif dibandingkan produk deposito konvensional, sekaligus memastikan seluruh aktivitas investasi tetap berpegang pada prinsip syariah. Hal ini juga memungkinkan nasabah untuk menerima bagi hasil dari imbal hasil yang dihasilkan oleh pengelolaan dananya oleh bank.

Dalam hal nisbah bagi hasil, narasumber menjelaskan bahwa nisbah bagi hasil untuk bank adalah 60%, sementara untuk nasabah adalah 40%.

#### **d. Komparasi Akad Murabahah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas pada Bank Mega Syariah Surabaya**

Bank Mega Syariah menyatakan bahwa akad murabahah lebih efektif dalam mendukung profitabilitas dibandingkan akad mudharabah. Produk berbasis murabahah lebih diminati oleh nasabah karena sifatnya yang konsumtif. Dalam hal profit, bank menargetkan pencapaian hingga 100% per tahun, dengan realisasi profit mencapai 80% per tahun. Hal ini menunjukkan keunggulan produk berbasis akad murabahah dalam meningkatkan profitabilitas bank.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad murabahah lebih efektif dibandingkan dengan akad mudharabah. Hal ini disebabkan oleh sifat akad murabahah yang bersifat konsumtif, yang membuat banyak nasabah lebih memilih produk-produk berbasis akad murabahah.

### **2. Bank KB Bukopin Syariah Surabaya**

Bank KB Bukopin Syariah Surabaya menawarkan berbagai produk yang menggunakan akad murabahah dan akad mudharabah, antara lain:

#### **a. Implementasi Akad Murabahah pada Bank KB Bukopin Syariah**

Murabahah adalah akad jual beli dimana barang dijual dengan harga semula dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati antara Bank KB Bukopin dan nasabah. Dalam pembiayaan murabahah, berbagai macam barang dapat diperjualbelikan asalkan tetap berpegang pada syariat Islam. Namun untuk mengajukan pembiayaan murabahah, Bank KB Bukopin memiliki prosedur dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebelum pembiayaan disetujui.

Selama proses akad, nasabah wajib bertemu langsung dengan pihak bank. Penandatanganan kontrak harus dilakukan oleh pemohon atau pelanggan, dengan dihadiri oleh seorang saksi. Bank menyediakan objek untuk membantu nasabah membeli barang yang memenuhi persyaratan tertentu, sesuai dengan tujuan nasabah dan sesuai dengan prinsip syariah. Bank KB Bukopin memproses dan memverifikasi dokumen nasabah, kemudian menentukan jumlah maksimal pembiayaan berdasarkan kelayakan pemohon. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kontrak jual beli dapat diselesaikan.

##### **1) Produk KPR pada Bank KB Bukopin Syariah**

Produk ini serupa dengan produk yang ditawarkan oleh bank syariah lainnya. Nasabah yang memilih produk ini diwajibkan untuk membayar angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, yaitu tepat waktu dan dengan nominal yang telah ditentukan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk memiliki rumah dengan pembiayaan syariah.

##### **2) Produk Modal Kerja Usaha**

Produk ini merupakan pembiayaan yang diberikan untuk modal usaha, khususnya bagi perusahaan atau lembaga yang telah beroperasi minimal dua tahun, seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, atau perusahaan lainnya. Bank KB Bukopin Syariah tidak

menetapkan batas minimal pembiayaan, sedangkan batas maksimal disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Karena fleksibilitas ini, produk ini banyak diminati oleh berbagai lembaga dan perusahaan.

### 3) **Produk Investasi Emas**

Bank KB Bukopin Syariah menawarkan investasi emas dengan jangka waktu lima tahun atau lebih, bekerja sama dengan perusahaan emas terpercaya seperti PT. Aneka Tambang Tbk. (ANTAM). Nasabah dapat membeli emas dengan jumlah minimal 5gram sesuai harga emas harian, tanpa batas maksimal pembelian. Emas yang dibeli langsung diamankan oleh bank sejak awal transaksi, memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabah.

### 4) **Produk Multiguna**

Produk multiguna adalah pembiayaan bersifat konsumtif yang memungkinkan nasabah untuk membeli barang seperti motor atau elektronik. Produk ini menjadi salah satu opsi yang diminati oleh nasabah yang ingin memenuhi kebutuhan konsumtif mereka dengan pembiayaan syariah.

### b. **Implementasi Akad Mudharabah pada Bank KB Bukopin Syariah**

Akad mudharabah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal (pemilik dana) yaitu nasabah dan mudharib (pengelola dana) yaitu bank, dimana pemilik dana (shahibul maal) tidak memberikan batasan tertentu seperti jenis usaha, waktu dan daerah bisnis asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan bank. Dalam pengimplementasian akad mudharabah pada Bank KB Bukopin Syariah Surabaya pihak bank memberikan syarat atau prosedur terhadap nasabah sebelum dilakukannya akad mudharabah seperti, kartu identitas, pengisian formulir, administrasi, dan lain-lain. Syarat-syarat ini berlaku terhadap semua produk di Bank KB Bukopin Syariah Surabaya seperti tabungan iB Siaga, tabungan iB Haji, tabungan iB Rencana, deposito iB, dan giro iB. Tabungan iB Siaga dirancang untuk memenuhi kebutuhan harian nasabah.

Berikut adalah beberapa produk berbasis akad mudharabah pada Bank KB Bukopin Syariah Surabaya antara lain sebagai berikut:

#### 1) **Tabungan iB Siaga**

Produk tabungan syariah yang memberikan kemudahan bertransaksi sehari-hari dengan tetap memberikan bagi hasil sesuai prinsip syariah.

#### 2) **Tabungan iB Haji**

Tabungan syariah yang dirancang untuk membantu nasabah menabung untuk ibadah haji, yang dananya dikelola berdasarkan prinsip syariah dan menawarkan bagi hasil.

#### 3) **Tabungan iB Rencana**

Produk tabungan syariah yang memungkinkan nasabah menabung dan merencanakan tujuan tertentu, seperti pendidikan atau kebutuhan masa depan, dengan bagi hasil yang kompetitif.

#### 4) **Deposito iB**

Produk simpanan syariah yang memberikan pilihan investasi dengan jangka waktu tertentu, menawarkan bagi hasil sesuai prinsip syariah, menjamin keamanan dan profitabilitas.

#### 5) **Giro iB**

Produk giro syariah yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi

pembayaran dan penerimaan dana secara fleksibel, dengan pengelolaan dana yang berpegang pada prinsip syariah.

**c. Komparasi Akad Murabahah dan Akad Mudharabah terhadap Profitabilitas pada Bank KB Bukopin Syariah Surabaya**

Bank KB Bukopin Syariah menyatakan bahwa akad murabahah dan produk-produknya lebih efektif dalam meningkatkan profitabilitas dibandingkan akad mudharabah. Dengan sifat konsumtifnya, produk berbasis akad murabahah lebih diminati oleh nasabah. Profitabilitas bank dari akad murabahah diklaim mencapai 50% hingga 80% per tahun, menunjukkan dominasi produk ini dibandingkan dengan akad mudharabah.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad murabahah lebih efektif dibandingkan dengan akad mudharabah. Hal ini disebabkan oleh sifat akad murabahah yang bersifat konsumtif, yang membuat banyak nasabah lebih memilih produk-produk berbasis akad murabahah.

**3. Studi Komparasi Implementasi Akad Murabahah Dan Akad Mudharabah Pada Bank Mega Syariah Surabaya Dan Bank Kb Bukopin Syariah Surabaya**

Bank Mega syariah dan Bank KB Bukopin Syariah memiliki persamaan dalam pengimplementasian kedua akad yaitu akad murabahah dan akad mudharabah. Akad murabahah dan mudharabah di kedua bank ini pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat islam dan sudah diawasi oleh komite pengawas syariah. Akan tetapi dalam profitabilitas antar kedua bank yang membuat perbedaan ialah produk-produk yang di implementasikan dari kedua akad yang membuat perbedaan profitabilitas antara kedua bank walaupun implementasi antar kedua akad memiliki kesamaan seperti, di Bank Mega syariah Surabaya pada akad murabahahnya berfokus pada pembiayaan konsumtif seperti pembelian kendaraan, rumah dan barang konsumtif lainnya.

Begitupun juga Bank KB Bukopin Syariah Surabaya pada akad murabahah nya akan tetapi lebih berfokus kepada pengadaan barang pada sektor usaha. Begitupun juga pada akad mudharabah di Bank Mega Syarih Surabaya Akad Mudharabah di Bank Mega Syariah lebih difokuskan pada pembiayaan investasi atau usaha di mana bank menjadi pemilik modal, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dan lebih fokus kepada pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan produk yang lebih mengarah pada permodalan. Sedangkan pada Bank KB Bukopin Syariah Surabaya cenderung pada sektor usaha besar dan sektor yang membutuhkan pendanaan jangka panjang dengan berbasis bagi hasil. Pembiayaan jangka panjang yang terkait ialah dengan investasi produktif atau sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif

**D. KESIMPULAN**

Kedua bank syariah ini menawarkan berbagai produk untuk mendukung implementasi akad tersebut. Bank Mega Syariah memiliki produk unggulan seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan tabungan qurban. Sementara itu, Bank KB Bukopin Syariah menawarkan produk seperti modal kerja usaha, investasi emas, dan tabungan iB.

Implementasi akad murabahah lebih efektif dalam meningkatkan profitabilitas di Bank Mega Syariah Surabaya dan Bank KB Bukopin Syariah Surabaya dibandingkan dengan akad mudharabah. Akad murabahah lebih diminati karena sifatnya yang lebih konsumtif, seperti pembiayaan kendaraan dan rumah, yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap profitabilitas bank. Sebaliknya, akad mudharabah, yang berbasis pada sistem bagi hasil, lebih berisiko dan kurang menarik bagi nasabah, sehingga dampaknya terhadap profitabilitas lebih rendah. Meskipun kedua akad diterapkan sesuai dengan



prinsip syariah, perbedaan dalam strategi implementasi dan fokus produk menyebabkan variasi dalam hasil profitabilitas. Bank Mega Syariah lebih fokus pada sektor konsumtif, sedangkan Bank KB Bukopin Syariah lebih memprioritaskan sektor usaha besar dan investasi jangka panjang.

Studi komparasi antara Bank Mega Syariah Surabaya dan Bank KB Bukopin Syariah Surabaya memberikan gambaran tentang bagaimana kedua bank memanfaatkan akad murabahah dan mudharabah untuk meningkatkan profitabilitas mereka. Kedua bank memiliki keunggulan masing-masing dalam menawarkan produk. Bank Mega Syariah lebih fokus pada produk konsumtif seperti KPR dan Musyarakah Mutanaqishah, sementara Bank KB Bukopin Syariah unggul dalam pembiayaan usaha, seperti modal kerja dan investasi emas.

Berdasarkan hasil studi, dapat dilihat bahwa akad murabahah lebih mendukung pencapaian p tetap dan risiko yang lebih rendah dibandingkan akad mudharabah. Namun, akad mudharabah tetap penting karena mendukung kebutuhan tabungan jangka panjang, seperti tabungan haji dan rencana pendidikan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa strategi bank dalam memilih fokus produk sangat berpengaruh terhadap profitabilitas mereka. Kedua bank telah berhasil mengelola implementasi akad syariah dengan cara yang unik, sesuai dengan kebutuhan nasabah masing-masing profitabilitas, karena struktur keuntungannya yang

## DAFTAR PUSTAKA

- Friyanto. (2013). *PEMBIAYAAN MUDHARABAH, RISIKO DAN PENANGANANNYA (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 15 No. 2 Hal. 114 - 117  
<https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah-diakses-10:03-WIB>
- Karim, Adiwarmarman A, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Lukmanul Hakim, A. A. (2017). *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. AL-URBAN, Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
- Nurfajri, dkk, “Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. Jurnal MONEX, 8(2) (1) Hal.3
- Permata dkk, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)”. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 12 No. 1. 2014
- Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). hlm 223
- Adiwarmarman A. Karim, Bank Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2017), Hal.113
- Restianingrum Suhada, Skripsi: *Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Nasabah Bsi Kc Kedaton Bandar Lampung*, (Lampung: FEBI UIN RADEN INTAN LAMPUNG,2023) Hal.7
- Tem Penyusun kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, 1989, hal 327
- Website [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) diakses pada 25 desember 2024
- Zahrotul Maulidia, “Implementasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah”, Jurnal Penelitian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Vol.1, No.1, Hal.32-33